



PTA BANDAR LAMPUNG

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



AN KINERJA INS
ERINTAH (LKJIP)
A BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa



pta-bandarlampung.go.id



[pta_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	41
a. Kekuatan (<i>Strength</i>)	41
b. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	41
c. Peluang (<i>Opportunities</i>)	43
d. Tantangan/Ancaman yang dihadapi (<i>Threats</i>)	43

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi dan Misi	45
2.1.1. Visi	45
2.1.2. Misi	46
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	47
2.2.1. Tujuan	47
2.2.2. Sasaran Strategis	48
a. Indikator Kinerja Utama	49
b. Program dan Kegiatan	50
c. Program Jangka Menengah PTA Bandar Lampung	52
2.3. Program Unggulan PTA Bandar Lampung	52

BAB III

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

3.1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara	58
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	61
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Bandar Lampung	73
3.4. Kerangka Regulasi	84
3.5. Kerangka Kelembagaan	85

BAB IV

Arah Kebijakan dan Strategi

4.1. Target Kinerja	94
4.2. Kerangka Pendanaan	97

BAB V

PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020-2024 dapat tersusun dengan baik. Reviu ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kinerja PTA Bandar Lampung dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sekaligus menjadi pijakan untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, PTA Bandar Lampung berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan nasional melalui penyelenggaraan peradilan agama yang berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Reviu ini memuat visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan diimplementasikan dalam lima tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, modernisasi peradilan, dan penguatan integritas aparatur.

Dalam era digital ini, PTA Bandar Lampung terus bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan transparan bagi seluruh masyarakat. Reviu ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dalam mewujudkan Visi PTA Bandar Lampung. Kami meyakini bahwa dengan kerja sama dan sinergi yang kuat dari seluruh aparatur PTA Bandar Lampung, serta dukungan dari berbagai pihak, maka visi dan misi yang tertuang dalam reviu ini dapat tercapai dengan optimal.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis PTA Bandar Lampung Tahun 2020-2024. Semoga reviu ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi demi mewujudkan peradilan agama yang berkualitas dan terpercaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung, 2 Januari 2024

Dr. H. Insyafli

NIP 196009061989031004

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

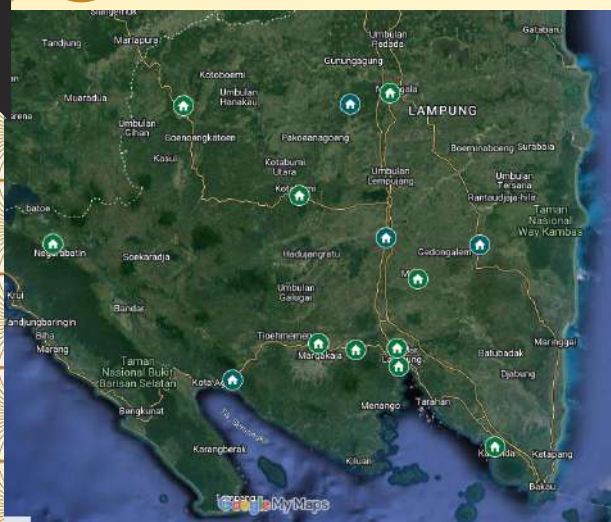
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh Hakim Agung M. Yahya, S.H. bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.



Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada waktu itu menyewa gedung di Jalan Mayor Salim Batubara Teluk Betung Bandar Lampung dari tahun 1993 s.d 1995. Dan pada tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 24 Telp.489814 fax.489813 dan situs web: www.pta-Bandarlampung.go.id sampai sekarang. Instagram: [pta_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung/), dan Facebook: [pengadilan.tinggi.agama.balam](https://www.facebook.com/pengadilan.tinggi.agama.balam)

Pada saat tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diserahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A, Pengadilan Agama Metro Kelas I B, Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.



Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 145/1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri.

Terakhir berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15 Tahun 2016 dibentuklah 5 Pengadilan Agama Baru Yaitu Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Pengadilan Agama Sukadana. Sehingga sampai saat ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memiliki 14 Pengadilan Agama diwilayah hukumnya yaitu:

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.
2. Pengadilan Agama Metro Kelas I A
3. Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas I B
4. Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B
5. Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B
6. Pengadilan Agama Krui Kelas II
7. Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II
8. Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II
9. Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II
10. Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II
11. Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II
12. Pengadilan Agama Mesuji Kelas II
13. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II
14. Pengadilan Agama Sukadana Kelas II





Sebagai bagian dari peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, selain mempunyai fungsi

yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun

1987 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

Pasal 51

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Pasal 52

- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas Pengadilan Tinggi Agama dapat disimpulkan memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, memberikan pertimbangan & nasihat tentang hukum kepada instansi di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis



peradilan dan administrasi peradilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) I 2005-2009, RPJM II 2010-2014, RPJM III 2015-2019 dan RPJM IV 2020-2024.

Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada saat ini dalam RPJM IV yang menetapkan bahwa :

"Reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional serta memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat."

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara

akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia."

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan Roadmap RB 2015-2019 sebagai pedoman pelaksanaan operasional grand design. Target capaian pada periode akhir roadmap adalah "Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja," dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di intansinya:

diantaranya

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Program Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



Sebagai Instansi yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung dimana mempunyai posisi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selalu mengikuti kebijakan yang ditetapkan instansi di atasnya dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk program Reformasi Birokrasi yang telah

disusun Mahkamah Agung RI. Adapun capaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel
Capaian Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2015-2019
1.	Manajemen Perubahan	- Telah dilakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung. - Peningkatan Komitmen Pimpinan PTA Bandar Lampung maupun Pimpinan PA sewilayah PTA Bandar Lampung dalam memberikan sosialisasi Reformasi Birokrasi ketika melakukan pembinaan. - Keterlibatan pimpinan dalam dukungan kegiatan Maupin penganngaran yang terkait dengan Reformasi Birokrasi (bimtek, pelatihan, kunjungan dll)
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Dilakukan perubahan pada konsideran pembuatan Surat Keputusan sesuai dengan peraturan terbaru. - Dilakukan kodifikasi Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya. - Membuat menu JDIH pada website resmi Pengadlan Tinggi Agama Bandar Lampung. - Menunjuk Bagian Kepegawaian sebagai satu-satunya bagian yang menerbitkan Surat Keputusan, surat edaran dan regulasi lainnya untuk menghindari tumpang tindih peraturan.

No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2015-2019
3.	Penataan Organisasi dan Tata Laksana	• Melakukan evaluasi struktur organisasi yang ada untuk menyesuaikan perubahan struktur Mahkamah Agung dengan keluarnya Perma Nomor 7 tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perma Nomor 4 tahun 2018. • Melakukan penghitungan Anjab dan ABK guna memenuhi struktur yang dibutuhkan dalam perma 7 tahun 2015.
4.	Penataan Tata aksana	• Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi, pengembangan dari satuan kerja lain maupun inovasi penemuan baru demi peningkatan produktivitas dan efektifitas serta efisiensi kerja. • Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (Info Perkara, SIADPA, SILARA, dll). • Update data pada aplikasi Sikep dan ABS. • Menyusun, menetapkan dan mengevaluasi SOP pada setiap bagian. • Mendorong pengadilan Agama diwilayah hukum PTA Bandar Lampung untuk menciptakan berbagai inovasi. • Menetapkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media (medsos, website resmi dll) sesuai SK KMA 1-114/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. • Perbaiki PTSP dan peningkatan Kompetensi petugas PTSP melalui pelatihan servise excellent. • Penetapan PPID dan Juru Bicara dan Hunmas PTA Bandar Lampung.



No	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2015-2019
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Melakukan penghitungan Anjab dan ABK pada tahun 2019 untuk PTA dan PA sewilayah. - Melakukan seleksi terbuka untuk perekrutan tenaga kontrak
6.	Penguatan Pengawasan	- Menerbitkan SK hakim pengawas bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. - Menerbitkan SK Tim terkait pelaksanaan SPIP. - Membuat banner Siwas yang diletakkan di berbagai tempat dan dalam website resmi PTA Bandar Lampung. - Melakukan monitoring terhadap pelaporan LHKPN 100% tepat waktu bagi para wajib lapor.
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	- Telah melakukan Review IKU dan Renstra setiap tahunnya kemudian menerbitkan SK penetapan hasil review IKU dan Renstra. - Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala. - Mengirimkan dokumen SAKIP tepat waktu. - Membentuk Tim untuk melakukan penilaian dan evaluasi dokumen SAKIP Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Melakukan monitoring penerapan inovasi MA dan Badilag yang harus diterapkan ke seluruh Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung. - Membuat lomba PTSP untuk PA sewilayah PTA Bandar Lampung.

a.

Peran dan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website resmi dan perangkat server yang memadai untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan.

Hal ini juga sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag yaitu Akreditasi penjaminan mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI) yang menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik dan integritas. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sepanjang tahun 2019 telah melakukan pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) area serta telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas pada tanggal 28 Maret 2019. Diharapkan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik pusat maupun daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menuntut adanya peningkatan Peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan satker Pembina bagi Pengadilan Tingkat Pertama, sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mampu memberikan arahan dan pembinaan yang tepat bagi Pengadilan Agama di wilayah hukumnya sekaligus mampu menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Penyelenggaraan pelayanan peradilan agama hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya masih perlunya peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pelayanan peradilan agama. Selain itu, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan agama, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja di Mahkamah Agung serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan peradilan agama.



Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanan peradilan agama tingkat banding. Lebih jauh lagi, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai supervisi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:



- “
- a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah;
 - i. Ekonomi Syari'ah.
- ”



Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SDM, dan Sarana Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

b.

b.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari :

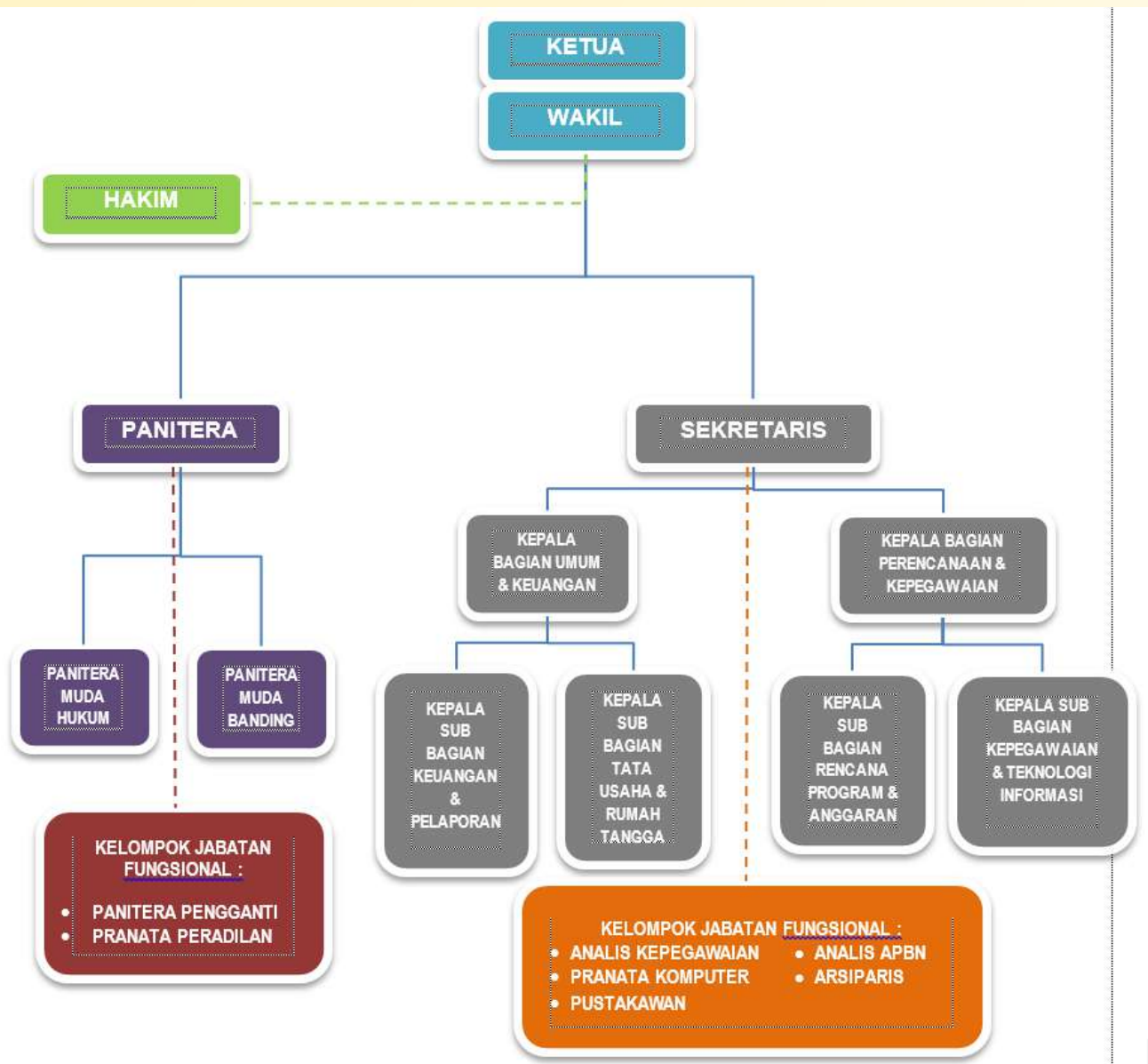
- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Susunan Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;

Secara singkat struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.1., sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.





Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama



b.2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Sampai dengan tahun 2022, jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebanyak 59 orang dan jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebanyak 385 orang, dengan penyebaran berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

b.2.1. Jumlah Pegawai menurut kelompok Umur

Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak di kelompok umur 56-67 tahun yaitu sebanyak 26 orang (44% dari jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) sedangkan pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak di kelompok umur 36-45 tahun yaitu 165 pegawai atau 37%. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu mengusulkan SDM baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat diperkirakan terdapat sekitar 45 orang yang akan memasuki masa pensiun pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tabel 1.1.
SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Umur

NO	Unit Kerja	U S I A					Jml
		18-25	26-35	36-45	46-55	56-67	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	2	9	10	12	26	59
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	15	123	155	80	11	386
	TOTAL	17	132	165	92	37	443

b.2.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan

Tabel 1.2.
SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	0	2	24	31	57
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	0	49	270	63	399
	TOTAL	0	54	294	94	443

Dari table diatas pegawai PTA Bandar Lampung paling banyak pada Golongan IV sedangkan Pegawai Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak pada Golongan III. Dengan jumlah pegawai yang memiliki golongan di atas Golongan III diharapkan dapat menjadi penunjang kinerja yang baik bagi satuan kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

b.2.3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Sebagian besar Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S2 (54%) sedangkan pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah tingkat pendidikan S1 (63%). Dari data pada Tabel 1.3. di bawah juga dapat dilihat bahwa terdapat 95% pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3, S1, S2 dan S3 hal ini menunjukkan bahwa idealnya pegawai pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain Kognitif; (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat dan gambar); (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah; (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami; (5) kemampuan sintesis dalam berfikir dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

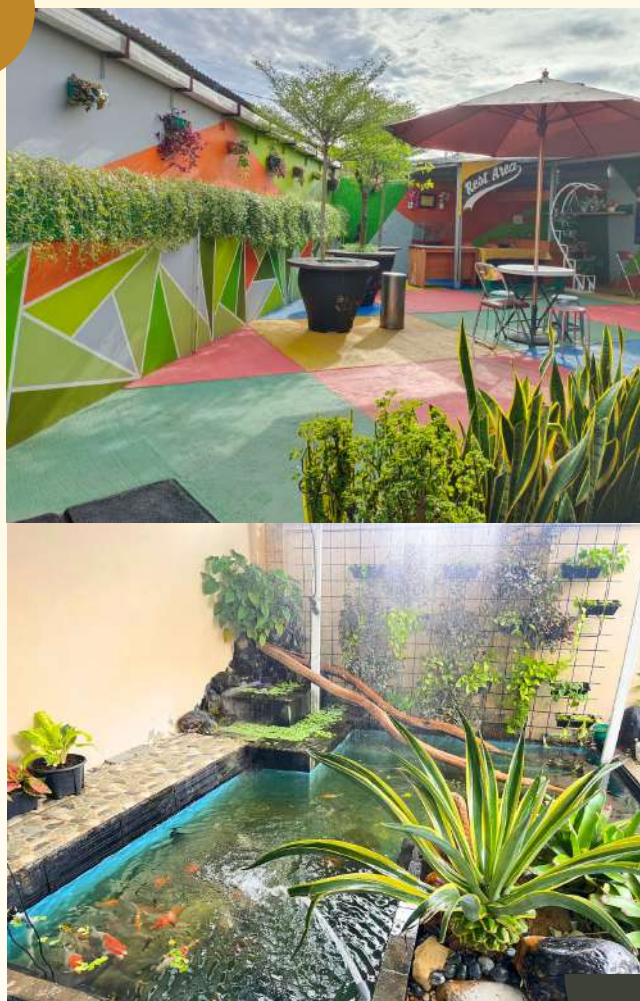
Tabel 1.3.
SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
berdasarkan Pendidikan

NO	Unit Kerja	PENDIDIKAN					Jml
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	-	2	22	32	3	59
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	15	42	214	112	1	384
	TOTAL	15	44	236	144	4	443

Sarana dan Prasarana

C.

Untuk menunjang tugas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan hal yang penting. Beberapa permasalahan terkait Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah gedung kantor yang ditempati saat ini belum prototype dikarenakan lahan yang sangat sempit. Selain itu keterbatasan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan e-office dan pilot project Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS-MARI) juga e-keuangan perkara dan e-register perkara. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas dengan anggaran yang tersedia.



Guna mendukung proses pelayanan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan seluruh satuan kerja peradilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mengoptimalkan penggunaan website dan telah melaksanakan program unggulan Mahkamah Agung RI yaitu menggunakan aplikasi SIPP sebagai aplikasi proses penyelesaian perkara dengan serta sosialisasi aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi perkara baik kepentingan tugas pokok dan fungsinya maupun kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang baik, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memperhatikan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Guna mendukung proses pelayanan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan seluruh satuan kerja peradilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mengoptimalkan penggunaan website dan telah melaksanakan program unggulan Mahkamah Agung RI yaitu menggunakan aplikasi SIPP sebagai aplikasi proses penyelesaian perkara dengan serta sosialisasi aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi perkara baik kepentingan tugas pokok dan fungsinya maupun kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang baik, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memperhatikan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.



Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989) tentang Peradilan Agama, di Lampung telah ada 5 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian sejak keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998 bertambah 4 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Tanggamus, Gunung Sugih, Tulang Bawang, dan Blambangan Umpu. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 bertambah 5 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Sukadana. Sehingga seluruhnya berjumlah 14 Pengadilan Agama. Pada tahun 2017 terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada tiga Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B yaitu Pengadilan Agama Kalianda, Gunung Sugih, dan Tanggamus dan satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi I A yaitu Pengadilan Agama Metro.

Pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan. Dengan PERMA ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang

administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai peradilan agama tingkat banding di wilayah Lampung dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



Berdasarkan evaluasi internal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dari sejumlah program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024 antara lain mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama, keterbukaan akses informasi, pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tanggung jawab organisasi

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga telah melakukan revaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2020, kemudian direvisi kembali pada tahun 2022 berdasarkan PERMA 173 Tahun 2022 diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh organisasi pada satuan kerja Pengadilan. Dalam Revaluasi Renstra 2020-2024 ini, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung antara lain :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja :

- a) Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b) Persentase Putusan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d) Index Responden stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan Indikator Kinerja:

- a) Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu



Sasaran Strategis 3

Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Pengadilan, dengan Indikator Kinerja:

- a) Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi yang terintegrasi;
- b) Persentase Jumlah Pembinaan Aparatur Non Teknis Peradilan yang dilaksanakan;
- c) Presentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung; dan
- d) Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Sasaran Strategis 4

Peningkatan Kualitas Pengawasan. Dengan Indikator Kinerja :

- a) Persentase Pengaduan yang Ditindak lanjuti.
- b) Jumlah Pengawasan Ke Daerah.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja yang meliputi :



Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dan Peningkatan Kualitas Pengawaasan.



Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dan Peningkatan Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Pengadilan.

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan

hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam kepastian hukum ditengah masyarakat. Berikut kami sajikan data capaian Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Penyelesaian Perkara

1.

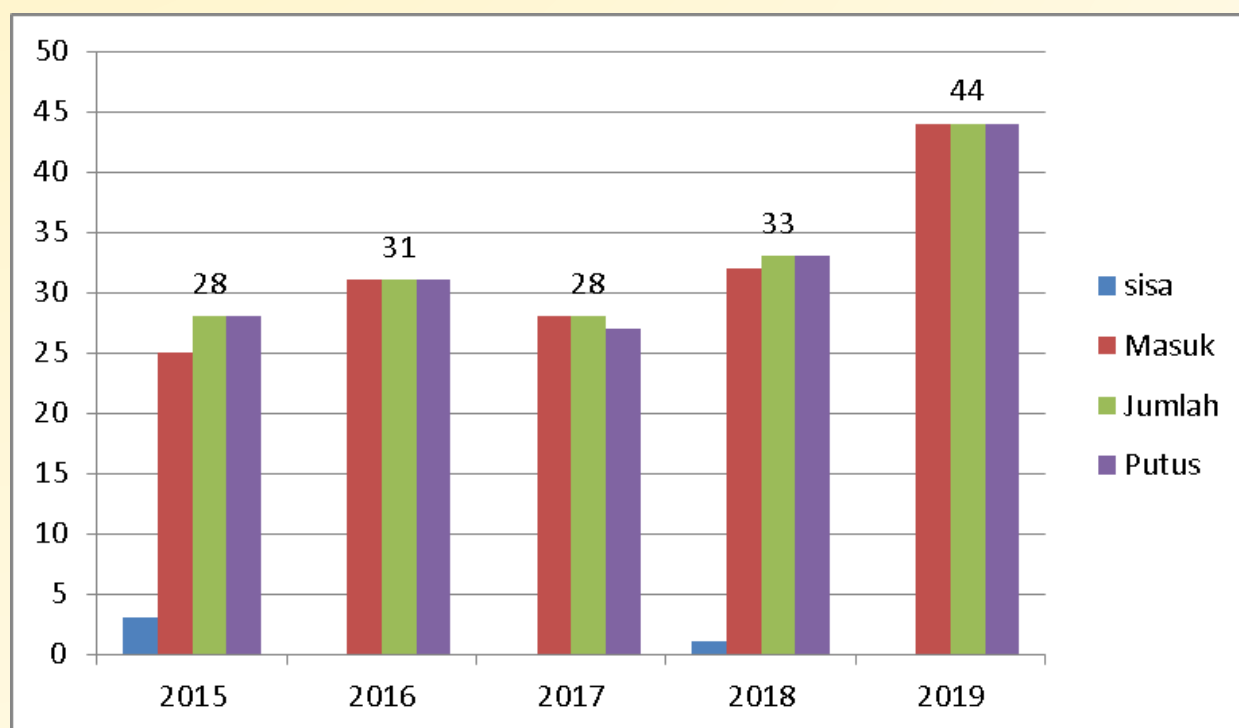
Tabel 1.4
Data Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung 2015-2019

NO	Satuan Kerja	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa	Penyelesaian %
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	2015	3	25	28	28	-	-	100%
		2016	-	31	31	31	-	-	100%
		2017	-	28	28	27	-	1	97 %
		2018	1	32	33	33	-	-	100 %
		2019	-	44	44	44	-	-	100 %

Dari table di atas terlihat selama 5 tahun berturut turun penyelesaian perkara di PTA Bandar Lampung rata-rata mencapai 99,4%.

Berikut penyajian dalam bentuk grafik

Grafik
Penyelesaian Perkara 2015-2019



Tabel 1.5
Penyelesaian Perkara Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa	% Penyelesaian
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	291	1,462	1,753	1,283	158	312	82.20%
		2016	312	1,597	1,909	1,481	174	254	86.69%
		2017	254	1,667	1,921	1,504	175	242	87.40%
		2018	242	1,817	2,059	1,656	196	207	89.95%
		2019	207	2,067	2,274	1,738	268	268	88.21%
2	Pengadilan Agama Metro	2015	301	1,760	2,061	1,620	63	378	81.66%
		2016	378	1,923	2,301	1,830	78	393	82.92%
		2017	393	2,084	2,477	2,025	96	356	85.63%
		2018	356	2,150	2,506	2,211	188	107	95.73%
		2019	107	638	745	670	72	3	99.60%
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	250	1,397	1,647	1,380	65	267	87.74%
		2016	267	1,404	1,671	1,400	84	271	88.81%
		2017	271	1,496	1,767	1,560	58	207	91.57%
		2018	207	1,856	2,063	1,938	77	124	97.67%
		2019	124	2,351	2,475	2,394	56	78	98.99%
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	184	1,144	1,328	1,017	85	226	82.98%
		2016	226	1,329	1,555	1,129	96	267	78.78%
		2017	267	1,456	1,723	1,382	95	246	85.72%
		2018	246	1,788	2,034	1,738	145	151	92.58%
		2019	151	1,813	1,964	1,734	102	128	93.48%

5	<u>Pengadilan Agama Tanggamus</u>	2015	139	876	1,015	858	7	132	85.22%
		2016	132	1,472	1,604	1,376	38	199	88.15%
		2017	199	1,318	1,517	1,340	49	128	91.56%
		2018	128	1,725	1,853	1,756	48	129	97.36%
		2019	129	1,168	1,297	1,184	85	28	97.84%
6	<u>Pengadilan Agama Krui</u>	2015	41	416	457	371	19	67	85.34%
		2016	67	438	505	423	19	63	87.52%
		2017	63	446	509	430	17	62	87.82%
		2018	62	719	781	688	21	72	90.78%
		2019	72	979	1,051	946	29	76	92.77%
7	<u>Pengadilan Agama Blambangan Umpu</u>	2015	27	235	262	213	7	42	83.97%
		2016	42	270	312	252	12	48	84.62%
		2017	48	369	417	362	-	55	86.81%
		2018	55	506	561	513	16	32	94.30%
		2019	32	656	688	614	20	54	92.15%
8	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang</u>	2015	33	517	550	492	-	58	89.45%
		2016	58	564	622	544	26	52	91.64%
		2017	52	1,095	1,147	1,041	50	56	95.12%
		2018	56	945	1,001	917	35	49	95.10%
		2019	49	637	686	625	26	35	94.90%
9	<u>Pengadilan Agama Kota Bumi</u>	2015	99	714	813	615	25	45	78.72%
		2016	133	855	988	821	50	133	88.16%
		2017	128	1,205	1,333	1,210	58	128	95.12%
		2018	124	977	1,101	981	34	124	92.19%
		2019	108	1,369	1,477	1,385	52	50	97.29%

10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	2015	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-	-	-	-
		2018	-	56	56	31	1	24	57.14%
		2019	24	605	629	582	25	22	96.50%
11	Pengadilan Agama Pringsewu	2015	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-	-	-	-
		2018	-	145	145	41	3	101	30.34%
		2019	101	1,013	1,114	1,009	66	39	96.50%
12	Pengadilan Agama Mesuji	2015	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-	-	-	-
		2018	-	112	112	104	1	7	93.75%
		2019	7	447	454	402	25	27	94.05%
13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2015	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-	-	-	-
		2018	-	50	50	11	1	38	24.00%
		2019	38	488	526	484	38	4	99.24%
14	Pengadilan Agama Sukadana	2015	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-	-	-	-
		2018	-	190	190	8	5	177	6.84%
		2019	177	2,199	2,376	2,139	95	142	94.02%
TOTAL			7,457	58,975	66,432	56,458	3,334	6,983	90.00%

2.

Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

Tabel 1.6
Pembebasan Biaya perkara Pengadilan Agama Se-
wilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Anggaran	Jumlah Layanan
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	Rp -	-
		2016	Rp 10,500,000	41 Perkara
		2017	Rp 10,500,000	35 Perkara
		2018	Rp 10,500,000	30 Perkara
		2019	Rp 10,500,000	30 Perkara
2	Pengadilan Agama Metro	2015	Rp 7,000,000	20 Perkara
		2016	Rp 7,000,000	20 Perkara
		2017	RP 7,000,000	20 perkara
		2018	RP 7,000,000	20 Perkara
		2019	Rp 7,000.000	20 Perkara
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2016	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2017	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2018	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2019	Rp 3,500,000	10 Perkara
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2016	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2017	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2018	Rp 10,500,000	30 Perkara
		2019	Rp 10,500,000	30 Perkara
5	Pengadilan Agama Tanggamus	2015	Rp -	
		2016	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2017	Rp 3,500,000	11 Perkara
		2018	Rp 3,500,000	12 Perkara
		2019	Rp 3,500,000	13 Perkara
6	Pengadilan Agama Krui	2015	Rp 1,750,000	5 Perkara
		2016	Rp 1,750,000	5 Perkara
		2017	Rp 1,750,000	5 Perkara
		2018	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2019	Rp 3,500,000	10 Perkara
7	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2015	Rp 1,750,000	5 Perkara
		2016	Rp 5,250,000	15 Perkara
		2017	Rp 5,250,000	15 Perkara
		2018	Rp 5,250,000	15 Perkara
		2019	Rp 5,250,000	15 Perkara

8	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang</u>	2015	Rp 3,500,000	10 Perkara
		2016	Rp 3,500,000	11 Perkara
		2017	Rp 3,500,000	12 Perkara
		2018	Rp 3,500,000	30 Perkara
		2019	Rp 3,500,000	31 Perkara
9	<u>Pengadilan Agama Kota Bumi</u>	2015	Rp 8,750,000	37 perkara
		2016	Rp 8,750,000	40 perkara
		2017	Rp 8,750,000	38 perkara
		2018	Rp 7,000,000	32 perkara
		2019	Rp 7,000,000	27 perkara
10	<u>Pengadilan Agama Gedong Tataan</u>	2015	Rp -	0
		2016	Rp -	0
		2017	Rp -	0
		2018	Rp -	0
		2019	Rp -	0
11	<u>Pengadilan Agama Pringsewu</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	0
		2019	Rp 1,750,000	5 Perkara
12	<u>Pengadilan Agama Mesuji</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp 1,750,000	5 Perkara
13	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp 1,750,000	5 Perkara
14	<u>Pengadilan Agama Sukadana</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	0
		2019	Rp -	0

3.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama
Sewilayah PTA Bandar Lampung

Tabel 1.7
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sewilayah PTA
Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Anggaran	Jumlah Layanan (Orang)
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	Rp -	-
		2016	Rp 76,000,000	297 Orang
		2017	Rp 76,000,000	715 Orang
		2018	Rp 30,000,000	809 Orang
		2019	Rp 30,000,000	1.387 Orang
2	Pengadilan Agama Metro	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp 52,000,000	-
		2018	Rp 30,000,000	-
		2019	Rp 30,000,000	-
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 28,900,000	289 JL
		2019	Rp 25,900,000	259 JL
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	Rp 19,200,000	443
		2016	Rp 52,000,000	740
		2017	Rp 52,000,000	618
		2018	Rp 25,000,000	703
		2019	Rp 25,000,000	829
5	Pengadilan Agama Taanggamus	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 25,000,000	1098
		2019	Rp 25,000,000	655
6	Pengadilan Agama Krui	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 11,600,000	116
		2019	Rp 11,600,000	119
7	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 11,600,000	152

8	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 9,700,000	627 Orang
		2019	Rp 12,700,000	458 Orang
9	<u>Pengadilan Agama Kota Bumi</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp 25,000,000	717
		2019	Rp 25,000,000	1251
10	<u>Pengadilan Agama Gedong Tataan</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp -	-
11	<u>Pengadilan Agama Pringsewu</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp -	-
12	<u>Pengadilan Agama Mesuji</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp -	-
13	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp -	-
14	<u>Pengadilan Agama Sukadana</u>	2015	Rp -	-
		2016	Rp -	-
		2017	Rp -	-
		2018	Rp -	-
		2019	Rp -	-

4.

Layanan Sidang diluar Gedung

Tabel 1.8
Layanan Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama
Sewilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang Keliling	Anggaran	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	-	-	-
		2016	5	Rp30,000,000	96 Perkara
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
2	Pengadilan Agama Metro	2015	-	Rp -	-
		2016	-	Rp -	-
		2017	2	Rp 56,000,000	-
		2018	2	Rp 60,000,000	-
		2019	2	Rp 30,000,000	-
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	2	Rp 68,500,000	220 Perkara
		2016	2	Rp 68,500,000	220 Perkara
		2017	2	Rp 68,500,000	220 Perkara
		2018	2	Rp 70,000,000	284 Perkara
		2019	2	Rp65,000,000	250 Perkara
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	1	Rp15,000,000	166 Perkara
		2016	2	Rp56,000,000	711 Perkara
		2017	2	Rp56,000,000	635 Perkara
		2018	2	Rp110,000,000	913 Perkara
		2019	2	Rp85,000,000	751 Perkara
5	Pengadilan Agama Tanggamus	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	2	Rp 95,000,000	196 Perkara
		2019	2	Rp 60,000,000	119 Perkara
6	Pengadilan Agama Krui	2015	2	Rp 20,000,000	46 Perkara
		2016	2	Rp 43,800,000	105 Perkara
		2017	2	Rp 43,800,000	105 Perkara
		2018	2	Rp 90,000,000	204 Perkara
		2019	2	Rp 85,000,000	148 Perkara
7	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2015	2	Rp 10,400,000	
		2016	4	Rp126,150,000	
		2017	3	Rp 8,900,000	
		2018	3	Rp 95,000,000	
		2019	4	Rp 85,000,000	

No.	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang Keliling	Anggaran	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	2015	3	Rp 52,000,000	
		2016	3	Rp 99,500,000	300
		2017	3	Rp 99,500,000	350
		2018	2	Rp125,000,000	410
		2019	2	Rp 75,000,000	294
9	Pengadilan Agama Kota Bumi	2015	3	Rp 75,000,000	50
		2016	3	Rp 75,000,000	50
		2017	3	Rp100,900,000	65
		2018	4	Rp125,000,000	195
		2019	4	Rp115,000,000	227
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	2015	-	Rp -	-
		2016	-	Rp -	-
		2017	-	Rp -	-
		2018	-	Rp -	-
		2019	-	Rp -	-
11	Pengadilan Agama Pringsewu	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
12	Pengadilan Agama Mesuji	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
14	Pengadilan Agama Sukadana	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-

5.

Pelayanan Sidang Terpadu

Tabel 1.9
Pelayanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama
Sewilayah PTA Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Anggaran	Jumlah Perkara
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
2	Pengadilan Agama Metro	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	1	Rp 35,400,000	150
5	Pengadilan Agama Tanggamus	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
6	Pengadilan Agama Krui	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
7	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-

No.	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Anggaran	Jumlah Perkara
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
9	Pengadilan Agama Kota Bumi	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	2	Rp 13,000,000	200
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
11	Pengadilan Agama Pringsewu	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
12	Pengadilan Agama Mesuji	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	1	Rp 50,560,000	160
13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-
14	Pengadilan Agama Sukadana	2015	-	-	-
		2016	-	-	-
		2017	-	-	-
		2018	-	-	-
		2019	-	-	-

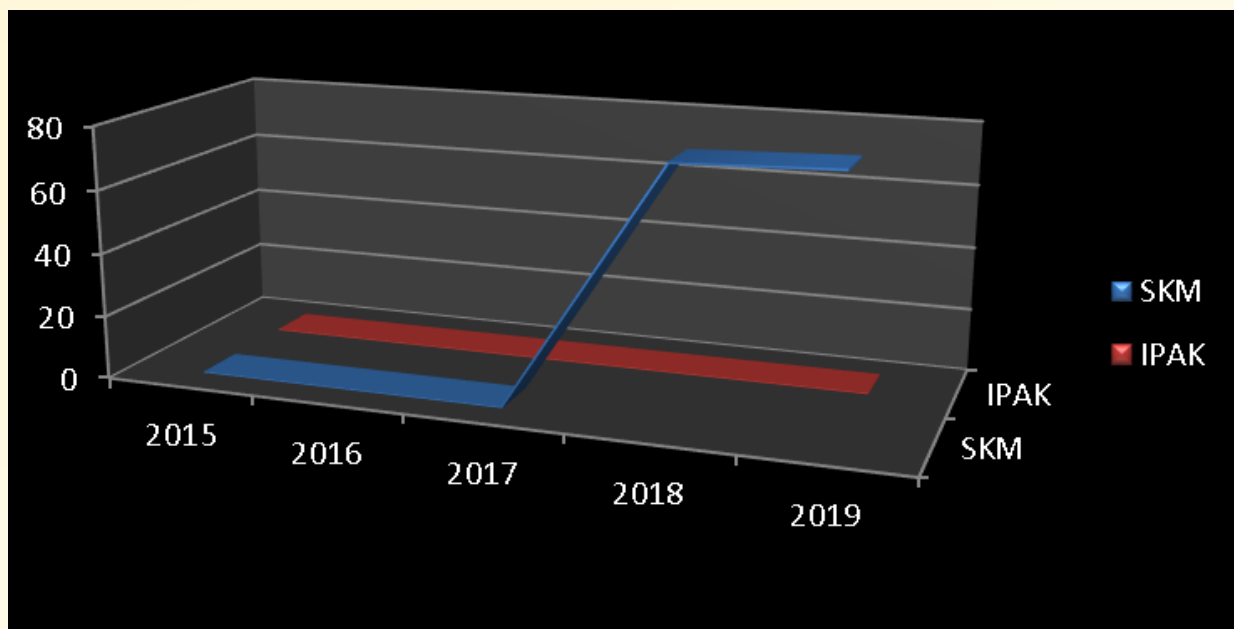
6.

Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Tabel 1.10
SKM dan IPAK Pengadilan Tinggi Agama Bandar
Lampung Tahun 2015- 2019

NO	TAHUN	SKM	IPAK
1.	2015	-	-
2.	2016	-	-
3.	2017	-	-
4.	2018	3,12	77,92
5.	2019	3,19	79,36

Berikut penyajian dalam bentuk grafik



Tabel 1.10

Berikut data SKM dan IPAK Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	SKM	IPAK
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	83.48	-
		2019	83.65	-
2	Pengadilan Agama Metro	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	77.78	-
		2019	83.33	-
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	83.83	-
4	Pengadilan Agama Kalianda	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	84,25	-
5	Pengadilan Agama Tanggamus	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	82,25	-
		2019	84	-
6	Pengadilan Agama Krui	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	84,75	-
7	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	80.4	-
		2018	80.45	-
		2019	80.57	98

No.	Satuan Kerja	Tahun	SKM	IPAK
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	92.43	-
		2019	92.43	-
9	Pengadilan Agama Kota Bumi	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	80.72%	-
		2019	80.72%	-
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	-	-
11	Pengadilan Agama Pringsewu	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	76,63	-
12	Pengadilan Agama Mesuji	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	81.23	-
13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	86.34%	-
14	Pengadilan Agama Sukadana	2015	-	-
		2016	-	-
		2017	-	-
		2018	-	-
		2019	-	-

7.

Mediasi

Tabel 1.11
Mediasi Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar
Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi
1	<u>Pengadilan Agama Tanjungkarang</u>	2015	-
		2016	6
		2017	5
		2018	6
		2019	12
2	<u>Pengadilan Agama Metro</u>	2015	-
		2016	2
		2017	-
		2018	6
		2019	2
3	<u>Pengadilan Agama Gunung Sugih</u>	2015	5
		2016	3
		2017	3
		2018	3
		2019	2
4	<u>Pengadilan Agama Kalianda</u>	2015	4
		2016	1
		2017	3
		2018	2
		2019	3
5	<u>Pengadilan Agama Tanggamus</u>	2015	4
		2016	6
		2017	3
		2018	5
		2019	1
6	<u>Pengadilan Agama Krui</u>	2015	-
		2016	3
		2017	3
		2018	4
		2019	2
7	<u>Pengadilan Agama Blambangan Umpu</u>	2015	1
		2016	-
		2017	2
		2018	1
		2019	-

8	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang</u>	2015	-
		2016	1
		2017	4
		2018	7
		2019	1
9	<u>Pengadilan Agama Kotabumi</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	1
		2019	-
10	<u>Pengadilan Agama Gedong Tataan</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	-
		2019	10
11	<u>Pengadilan Agama Pringsewu</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	-
		2019	1
12	<u>Pengadilan Agama Mesuji</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	-
		2019	-
13	<u>Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	-
		2019	5
14	<u>Pengadilan Agama Sukadana</u>	2015	-
		2016	-
		2017	-
		2018	-
		2019	5

7. Penanganan Pengaduan

Tabel 1.12
Penanganan Pengaduan

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ditelaah</u>	2	-	-	-	1
<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	2
<u>Dijawab Surat</u>	-	1	-	-	-
<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	1	1	-	-
<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	2

Data pengaduan Pengadalan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tabel 1.13
Pengaduan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan
Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019

No.	Satuan Kerja	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-

No.	Satuan Kerja	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
2	Pengadilan Agama Metro	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-
4	Pengadilan Agama Kalianda	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-
5	Pengadilan Agama Tanggamus	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Agama Krui	<u>Ditelaah</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diperiksa Tim</u>	-	-	-	-	-
		<u>Dijawab Surat</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diteruskan ke Mahkamah Agung</u>	-	-	-	-	-
		<u>Proses Penyelesaian</u>	-	-	-	-	-
		<u>Diarsipkan</u>	-	-	-	-	-

No.	Satuan Kerja	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
7	Pengadilan Agama Balmungan Umpu	Ditelaah	-	-	-	-	-
		Diperiksa Tim	-	-	-	-	-
		Dijawab Surat	-	-	-	-	-
		Diteruskan ke Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
		Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-
		Diarsipkan	-	-	-	-	-
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	Ditelaah	-	-	-	-	-
		Diperiksa Tim	-	-	-	-	-
		Dijawab Surat	-	-	-	-	-
		Diteruskan ke Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
		Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-
		Diarsipkan	-	-	-	-	-
9	Pengadilan Agama kota Bumi	Ditelaah	-	-	-	-	-
		Diperiksa Tim	-	-	-	-	-
		Dijawab Surat	-	-	-	-	-
		Diteruskan ke Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
		Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-
		Diarsipkan	-	-	-	-	-
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	Ditelaah	-	-	-	-	-
		Diperiksa Tim	-	-	-	-	-
		Dijawab Surat	-	-	-	-	-
		Diteruskan ke Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
		Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-
		Diarsipkan	-	-	-	-	-
11	Pengadilan Agama Pringsewu	Ditelaah	-	-	-	-	-
		Ditelaah	-	-	-	-	-
		Diperiksa Tim	-	-	-	-	-
		Dijawab Surat	-	-	-	-	-
		Diteruskan ke Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
		Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-
		Diarsipkan	-	-	-	-	-

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

STRENGTHS (KEKUATAN)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Memiliki jumlah tenaga teknis hakim yang cukup;
2. Memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja yang modern dan berbasis APM;
4. Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang modern, yaitu adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Manajemen dan Tatalaksana (SIMTALAK), E-Court, 11 Aplikasi Pendukung, dan Inovasi-inovasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
5. Sistem Pengawasan Internal sudah baik;
6. Sudah melakukan penancangan Zona Integritas;
7. Motivasi Kerja yang cukup tinggi;
8. Suasana Kantor yang kondusif;
9. Pendidikan Pegawai yang rata-rata sarjana;
10. Sarana dan Prasarana yang memadai;
11. Adanya tunjangan kinerja pegawai.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Belum satu pemahaman dalam penerapan kaidah hukum satu dengan lainnya;
2. Sulitnya memilih pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki suatu jabatan;
3. Kurangnya minat baca pegawai;
4. Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
5. Terdapat tugas rangkap.
6. Belum adanya pelatihan petugas arsip, perpustakaan dan satpam.
7. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas.
8. Banyaknya Pegawai yang beralih dari tenaga administratif ke tenaga teknis (PP dan JSP).
9. Banyak aparatur yang enggan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi; dan
10. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan;

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Perkara

1.

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah masyarakat. Berikut adalah data capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.



OPPORTUNITIES (PELUANG)

Berikut adalah peluang-peluang terhadap lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
2. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial;
3. Tingkat Kepercayaan dan Harapan masyarakat yang tinggi pada Peradilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan yang baik;
4. Dukungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap tugas pokok Peradilan Agama;
5. Berkembang dan majunya bisnis syari'ah;
6. Adanya peluang berprestasi atas kegiatan yang diselenggarakan pemerintah nasional ataupun instansi lain;
7. Banyak tersedianya diklat online yang diselenggarakan Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indoneisa maupun instansi lain yang dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Pengadilan.
8. Adanya peluang meningkatkan kemampuan melalui beasiswa nasional maupun internasional;

THREATS (TANTANGAN/ANCAMAN)

Terdapat beberapa tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang harus siap dihadapi diantaranya yaitu :

1. Image masyarakat yang memandang Pengadilan Tinggi Agama sebagai instansi keagamaan;
2. Rendahnya kesadaran hukum islam ditengah masyarakat.
3. Adanya peluang intervensi terhadap pengadilan;
4. Mudah nya masyarakat mengakses pengaduan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Adanya ancaman gangguan hacker dalam merusak data base dan sistem informasi yang berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
6. Maraknya isu KKN dan Narkoba secara nasional;
7. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah; dan
8. Adanya ancaman terpaparnya pandemi pada petugas pelayanan publik dan aparatur pengadilan lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Misi

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung .

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG AGUNG DAN MODERN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanaan fungsi dan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan.
2. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
3. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
4. Manajemen organisasi yang jelas dan terukur
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima
9. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan proses peradilan dengan berbasis teknologi informasi.



2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan misi sebagai berikut:

“

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi

”

Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Begitu juga dengan kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan suatu kerharusan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti, transparan dan adil dengan cara antara lain peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Terkait dengan aspek yuridis, pimpinan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya baik di bidang teknis maupun non teknis.

Menjaga Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Kredibilitas dan transparansi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Untuk menjaga kredibilitas dilakukan dengan mengefektifkan pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal.

Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan diklat, serta penghargaan ataupun hukuman.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan bekerja secara profesional dan menjaga integritas. Optimalisasi teknologi informasi telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPP, E Court, E Litigasi, Sikep, E Sakip, SIPPERADING, SI PECUT, SI BUDI, e-BIMWAS, ES2, SIPETIR, SIAREL, SI BOSAN, APIKS dan e BROSUR.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

2.2.1 Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target
1	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	100%
		Persentase Peradilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	100%
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Persentase Pelaksanaan Anggaran dalam pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	100%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

2.2.2 Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; dan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Indikator Kinerja Utama

a.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (outcome) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		- Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	52%
		- Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	91%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Program Dan Kegiatan

b.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

b.1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang memiliki kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Reguler sebagai pemantauan dan evaluasi kinerja Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pembinaan dan Pengawasan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas;
3. Bimbingan Teknis/Pembinaan sumber daya aparatur peradilan dalam peningkatan kapasitas aparatur negara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Penyelesaian Perkara Banding;
5. Penyelesaian Sisa Perkara Banding;
6. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
7. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
8. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

b.2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen yang memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan terdiri dari dua kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan memiliki kegiatan:
 - pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
 - pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif;
 - pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - membuat rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien
 - melakukan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan
 - pelaksanaan layanan pimpinan
 - layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, layanan protokoler, perpustakaan dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung;
 - menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk; dan
 - menindaklanjuti temuan dari tim Pemeriksa;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
 - Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Kegiatan pokok program ini diantaranya yaitu :
 - pengadaan sertifikat tanah di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - pengadaan gedung kantor sesuai propotype;
 - pengadaan rumah dinas untuk pengadilan;
 - pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan;
 - pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
 - pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan.



Program Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

C

Program jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung meliputi 2 bagian meliputi Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan yaitu :

1. Bidang Kepaniteraan;

- Peningkatan Tata Kelola Pemungutan dan Penyetoran PNBPN;
- Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi;
- Pemantapan Prosedur Mediasi sesuai standar Badilag Sewilayah PTA Bandar Lampung;
- Peningkatan Pengetahuan dan Implementasi APM di seluruh wilayah PTA Bandar Lampung;

2. Bidang Kesekretariatan

- Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Bidang Kesekretariatan;
- Penempatan Pegawai yang sesuai dan komposisi yang berimbang;
- Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemrosesan Pagu Minus Belanja Pegawai;
- Peningkatan dan penyempurnaan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04;



2.3 Program Unggulan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Supervisi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menciptakan Peradilan yang agung maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terus menerapkan Program-Program Unggulan Badilag, yaitu :

1. Menyukseskan Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinu).

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.



3. Aplikasi Antrean Sidang

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak ber perkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

5. Command Center

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E-Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPN Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPN Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyeteroran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBPN Fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

7. Aplikasi e-Eksaminasi

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh 3 (tiga) orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradiln agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

10. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi gugatan mandiri ini diharapkan dapat membantu pengaju perkara perceraian mendapatkan informasi terkait dengan gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak. Form ini juga akan mengarahkan mereka dalam menyusun gugatan dan menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan agar permohonannya dapat dikabulkan. Selain itu para pengaju juga diarahkan untuk bisa meminta pembebasan biaya perkara, layanan pengadilan lain yang tersedia. Selain itu form aplikasi ini juga dapat menghimpun data para pihak yang terkoneksi dengan SIPP terkait siapa yang mengajukan gugatan, penasihat/pemberi bantuan hukum di pengadilan, sidang keliling, Jenis kelamin dan umur anak-anak, kondisi disabilitas baik penggugat, tergugat atau anak-anak yang terlibat dalam perceraian, indikasi kekerasan dalam rumah tangga dan indikasi kekerasan terhadap anak.

11. Aplikasi Validasi Akta Cerai

Aplikasi ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan Akta Cerai yang selama sering terjadi



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang tahapan tahapannya dipecah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) saat ini telah tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Berkenaan hal tersebut Mahkamah Agung telah menyusun rencana jangka Panjang yang tertuang dalam blue print 2010-2035. Dalam Blue print ini Mahkamah Agung berhasil menyepakati visi serta misi yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang.

**MEWUJUDKAN BADAN
PERADILAN YANG AGUNG**

adalah visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas. Blue print MA yang merupakan RPJP 25 tahun dibuat dalam tahapan menengah dalam dokumen renstra 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.



Berikut adalah arah pembaharuan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mahkamah Agung lebih dikenal dengan sebutan blue print MA RI 2010 – 2035.

3.1 ARAH PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA

Arah Pembaruan Fungsi Teknis

1.

Sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan diantaranya dengan melakukan:

“

a) Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Secara ringkas tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk:

- Meningkatkan kualitas putusan;
- Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum;
- Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.

b) Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten

Secara singkat tujuan penerapan sistem Kamar adalah untuk:

- Menjaga kesatuan hukum;
- Mengurangi disparitas putusan;
- Memudahkan pengawasan putusan;
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;
- Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.

c) Penyederhanaan Proses Berperkara

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah:

- Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat;
- Mempercepat proses penyelesaian perkara;
- Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara;
- Mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

d) Penguatan Akses pada Pengadilan

Tujuan penguatan akses pada pengadilan adalah:

- Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan;
- Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin.

”

Arah Pembaruan Manajemen Perkara

2.

a) Arah Modernisasi Manajemen Perkara

Arah pengembangan dukungan manajemen perkara pada masa mendatang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:



b) Penataan Ulang Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur Organisasi Mengikuti Fungsi (Structure Follow Function), Penataan Ulang Posisi Asisten Hakim/Panitera, . Penyiapan Sumber Daya, Agenda Penyempurnaan Manajemen Perkara.

c) Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara

Dalam ODA MA tahun 2009, penyederhanaan administrasi dan birokrasi penanganan perkara menjadi salah satu prioritas yang ingin dicapai oleh MA dalam sektor Proses Peradilan. Penyederhanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: pertama, memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif kepada lembaga peradilan; kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk menghadapi beban kerja di lapangan. Agenda penataan ulang proses manajemen perkara perlu dilakukan dengan paradigma business process reengineering, untuk menghindari belenggu prosedur formal tata penanganan perkara yang ada di masa lalu.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 -2024, dalam rangka mewujudkan visi :

**TERWUJUDNYA BADAN
PERADILAN YANG AGUNG**

maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :



1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.





Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

“

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

”



Penguatan Penyelesaian Perkara

1.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara



Sedangkan regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju. Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, melalui gugatan sederhana perdata ringan yang nilai maksimal Rp. 200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi serta jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan dibawah 10% berasal dari peradilan agama sehingga jika Mahkamah Agung dapat melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, upaya hukum yang dilakukan para pencari keadilan hingga Mahkamah Agung disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum. Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur dengan mengoptimalkan peran Pusat Pusdiklat Mahkamah Agung.

Pembatasan Perkara Kasasi

1.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara



Proses perkara yang sederhana dan murah

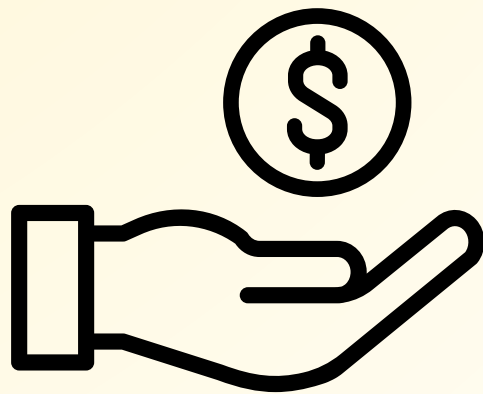
3.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat namun, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik untuk itu diperlukan pembatasan perkara. Dengan aturan pembatasan perkara, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek dan biaya perkara lebih murah. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

4.

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.



Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

5.

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran. Salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan. Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah.

Penyempurnaan penerapan sistem kamar

6.

Dengan adanya system kamar diharapkan hakim dapat mengembangkan keahlian dalam mengadili perkara, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara dan mengurangi disparitas putusan serta memudahkan pengawasan putusan.

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative

7.

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

8.

Hak uji materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndangUndangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undang tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undang di bawah UndangUndang terhadap UndangUndang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

Penguatan lembaga eksekusi

9.

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndangUndangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndangUndangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndangUndangan di bawah UndangUndang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Keberlanjutan e-Court

10.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pencari keadilan dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, karenasistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik, kemudian Mahkamah Agung mengembangkan apikasi e-court dengan menambah fitur e-litigasi.

SPPT T

11.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data)

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

12.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari badan peradilan yang agung. Oleh karena itu untuk menjadi tekad badan peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai peradilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalisme dan integritas. Untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding.

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

13.

Salah satu kriteria badan peradilan yang agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia (teknis dan non teknis) yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan professional.

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

14.

Penguatan pengawasan di Mahkamah Agung difokuskan pada lima aspek, yaitu:



"

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan

"



Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS. Dengan aplikasi SIWAS diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung juga mendukung atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya



Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

15.

Penguatan pengawasan di Mahkamah Agung difokuskan pada lima aspek, yaitu:



1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.



Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS. Dengan aplikasi SIWAS diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung juga mendukung atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya



16.

Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan pengelolaan SDM, Mahkamah Agung Melakukan Kebijakan

“

1. Penataan pola restrukturisasi sumber daya manusia peradilan
2. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan.

”

Terkait bidang keuangan Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional, Mahkamah Agung menetapkan 2 arah kebijakan kemandirian anggaran yaitu

“

1. Penyusunan rancangan peraturan mengenai implementasi kemandirian anggaran
2. Penyusunan usulan rancangan revisi paket peraturan perundang-undangan keuangan terkait kemandirian anggaran

”

Arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung terkait dengan wabah covid-19 antara lain

1

Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran covid-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Guna terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan, Mahkamah Agung menentukan keseluruhan pengadilan agar mengoptimalkan layanan perkara perdata dengan menggunakan aplikasi e-court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan aplikasi e-litigasi. Aplikasi e-court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur dalam Perma No.01 tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik.

2

Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tanggal 23 Maret 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan tahananannya tidak diperpanjang lagi selama masa pandemi, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.

3

Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Badan litbang diklat kumdil Mahkamah Agung mengambil kebijakan penyelenggaraan diklat melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi.



4

Penyesuaian roadmap pembangunan gedung pengadilan baru dan renovasi gedung kantor

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang no. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic covid-19 tanggal 31 maret 2020 maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor mengalami penyesuaian dari nilai fisik. Hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years control. Untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multiyear dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal

5

Optimalisasi dukungan pelaksanaan tusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online

Pada tahun 2021 pimpinan Mahkamah Agung mewajibkan seluruh satker dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi ini Mahkamah Agung meneraokan kebijakan pembatasan perjadin keluar kantor. Dengan pembatasan perjadin ini tak mengurangi pelaksanaan tusi Mahkamah agung dalam optimalisasi pelayanan public, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan.



3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II, Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.



Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mewujudkan visi :



“Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung”

maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

“

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

”

Dengan sasaran strategis diatas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1

Penyelesaian Perkara tepat waktu

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memegang peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat yang beragama Islam di Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melakukan percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Pengadilan Agama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : W8-A/517/HK.05/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan pemberlakuan revisi standar operasional prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Revisi tersebut terletak pada perubahan waktu penyelesaian perkara yang semula 3 bulan untuk perkara menjadi 30 Hari.

2

Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan Penggunaan Aplikasi E-Court & E-Litigasi

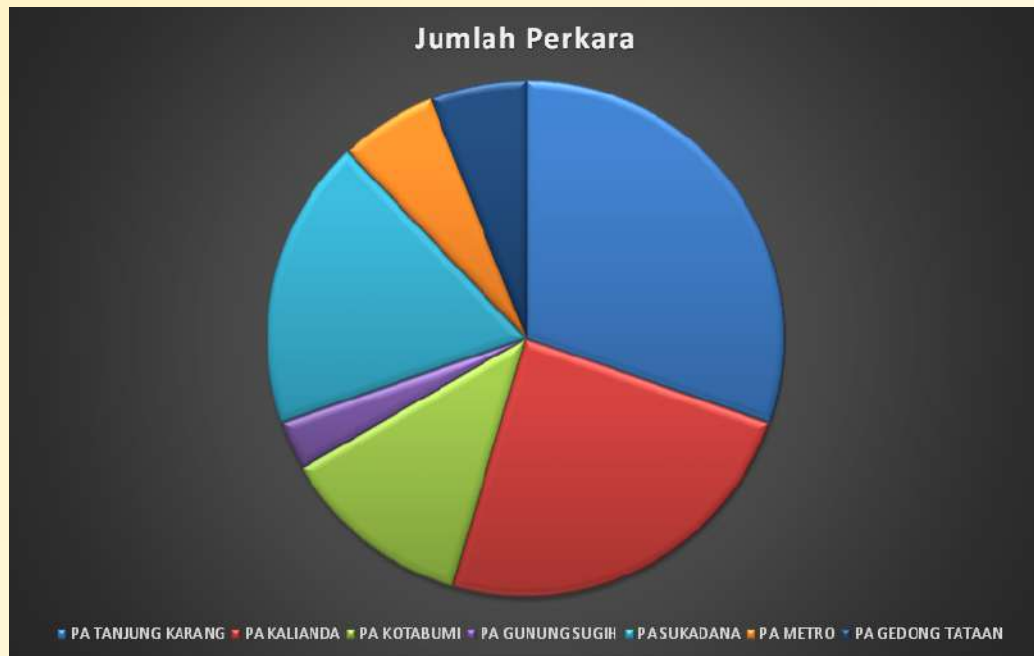
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no.3 tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memeriksa dan memutus perkara litigasi e-court nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Bdl berasal dari Nomor perkara 747/Pdt.G/2020/PA.Mtr yang merupakan perkara banding dari PA Metro dan 54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl berasal dari Nomor perkara 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang merupakan perkara banding dari PA Sukadana. Perkara tersebut putus tanggal 25 Mei 2021 dan 21 Desember 2021. Dengan adanya aplikasi e-court dengan fitur e-litigasi, tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dipenuhi.

Terjadi peningkatan perkara litigasi E-court yang cukup signifikan pada tahun 2023. Berikut disajikan data perkara litigasi E-court Tahun 2023:

Tabel 3.1 Data Perkara Litigasi E-Court PTA Bandar Lampung Tahun 2023

NO	NO PERKARA BANDING	DITERIMA	DIPUTUS	WAKTU PUTUS		
				1 BLN	2 BLN	3 BLN
1	1/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	03 Jan. 2023	Kamis, 12 Jan. 2023	9	-	-
2	2/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	13 Feb 2023	Rabu, 01 Mar. 2023	16	-	-
3	4/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	01 Mar. 2023	Kamis, 09 Mar. 2023	8	-	-
4	5/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	06 Mar 2023	Rabu, 31 Mei. 2023	-	-	86
5	10/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	31 Mar. 2023	Kamis, 13 Apr. 2023	13	-	-
6	14/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	18 Apr. 2023	Jumat, 12 Mei. 2023	24	-	-
7	16/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	27 Apr. 2023	Selasa, 23 Mei. 2023	26	-	-
8	17/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	10 Mei. 2023	Selasa, 06 Jun. 2023	27	-	-
9	19/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	31 Mei. 2023	Rabu, 09 Agu. 2023	70	-	-
10	21/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	07 Jun. 2023	Rabu, 05 Jul. 2023	28	-	-
11	22/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	13 Jun. 2023	Kamis, 13 Jul. 2023	30	-	-
12	23/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	15 Jun. 2023	Selasa, 11 Jul. 2023	26	-	-
13	25/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	20 Jul. 2023	Kamis, 27 Jul. 2023	7	-	-
14	27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	02 Agu. 2023	Kamis, 24 Agu. 2023	22	-	-
15	28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	08 Agu. 2023	Rabu, 06 Sep. 2023	29	-	-
16	30/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	10 Agu. 2023	Kamis, 31 Agu. 2023	21	-	-
17	32/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	22 Agu. 2023	Kamis, 31 Agu. 2023	9	-	-
18	33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	24 Agu. 2023	Kamis, 07 Sep. 2023	14	-	-
19	34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	25 Agu. 2023	Rabu, 13 Sep. 2023	19	-	-
20	35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	30 Agu. 2023	Kamis, 14 Sep. 2023	15	-	-
21	36/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	31 Agu. 2023	Kamis, 05 Okt. 2023	-	35	-
22	37/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	01 Sep. 2023	Rabu, 27 Sep. 2023	26	-	-
23	39/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	13 Sep. 2023	Selasa, 10 Okt. 2023	27	-	-
24	40/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	21 Sep. 2023	Rabu, 04 Okt. 2023	13	-	-
25	41/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	26 Sep. 2023	Rabu, 04 Okt. 2024	8	-	-
26	42/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	26 Sep. 2023	Kamis, 19 Okt. 2023	23	-	-
27	44/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	02 Okt. 2023	Rabu, 18 Okt. 2023	16	-	-
28	45/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	05 Okt. 2023	Rabu, 8 Nov. 2023	-	34	-
29	46/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	09 Okt. 2023	Selasa, 24 Okt. 2023	15	-	-
30	48/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	30 Okt. 2023	Senin, 06 Nov. 2023	7	-	-
31	49/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	16 Nov. 2023	Rabu, 29 Nov. 2023	13	-	-
32	50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	17 Nov. 2023	Kamis, 14 Des. 2023	27	-	-
33	52/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	07 Des. 2023	Kamis, 21 Des. 2023	14	-	-

Berdasarkan data di atas untuk wilayah Lampung terdapat 7 (tujuh) satuan kerja yang telah menerapkan perkara banding litigasi E-Court dari 14 (empat belas) satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berikut penyajiannya dalam bentuk Diagram di bawah ini:



Tabel 3.2 Data Perkara Banding Non-Ecourt PTA Bandar Lampung Tahun 2023

NO	NO PERKARA BANDING	DITERIMA	DIPUTUS	WAKTU PUTUS		
				1 BLN	2 BLN	3 BLN
1	3/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	20 Feb. 2023	Jumat, 10 Mar. 2023	18	-	-
2	6/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	09 Mar. 2023	Kamis, 30 Mar. 2023	21	-	-
3	7/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	09 Mar. 2023	Senin, 20 Mar. 2023	11	-	-
4	8/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	16 Mar. 2023	Rabu, 24 Mei. 2023	-	-	69
5	9/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	16 Mar. 2023	Kamis, 30 Mar. 2023	14	-	-
6	11/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	14 Apr. 2023	Kamis, 11 Mei. 2023	27	-	-
7	12/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	17 Apr. 2023	Rabu, 10 Mei. 2023	23	-	-
8	13/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	18 Apr. 2023	Rabu, 10 Mei. 2023	22	-	-
9	15/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	27 Apr. 2023	Senin, 15 Mei. 2023	18	-	-
10	18/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	23 Mei. 2023	Rabu, 07 Jun. 2023	15	-	-
11	20/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	06 Jun. 2023	Rabu, 21 Jun. 2023	15	-	-
12	24/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	11 Jul. 2023	Selasa, 18 Jul. 2023	7	-	-
13	26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	26 Jul. 2023	Rabu, 09 Agu. 2023	14	-	-
14	29/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	10 Agu. 2023	Senin, 28 Agu. 2023	18	-	-
15	31/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	18 Agu. 2023	Selasa, 05 Sep. 2023	18	-	-
16	38/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	12 Sep. 2023	Selasa, 03 Okt. 2023	31	-	-
17	43/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	02 Okt. 2023	Jumat, 20 Okt. 2023	18	-	-
18	47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	16 Okt. 2023	Selasa, 7 Nov. 2023	22	-	-
19	51/Pdt.G/2023/PTA.Bdl	27 Nov. 2023	Selasa, 12 Des. 2023	15	-	-

3

Peningkatan Transparansi Pengelola Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset

Peningkatan sumber daya hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong peningkatan kualitas penyelenggara peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melaksanakan berbagai upaya diantaranya melaksanakan bimbingan teknis, menugaskan hakim dan pegawai mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga dan kementerian lain.

Selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung mengenai tata kelola teknologi informasi, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memegang prinsip bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi memegang peranan penting untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja dan menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan, arah pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terus membenahi tata kelola teknologi informasi dengan terus menciptakan inovasi dan aplikasi yang dapat memenuhi baik untuk kebutuhan pihak eksternal yaitu para pencari keadilan, maupun pihak internal yaitu Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.



Adapun tata kelola teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2023 menghasilkan aplikasi sebagai berikut:

E-BINWAS

Instruksi Pemberlakuan dan Penggunaan aplikasi ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : W8- A/1644/PS/5/2021 tentang Inovasi elektronik Pembinaan dan Pengawasan (e-Binwas) pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung.



Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi e-BINWAS:



1. Mempermudah monitoring tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) dan tindak lanjut monev dari Pengadilan Agama Sewilayah Lampung.
2. Mempermudah pencarian riwayat pembinaan dan pengawasan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Mengefektifkan pengarsipan dokumen LHP dan TLHP agar dapat diakses lebih mudah baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun oleh Pengadilan Agama sewilyah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.



SIPPERADING 2.0

Dalam rangka peningkatan pelayanan perkara banding pada tahun 2021, Ketua Pengadilan



Tinggi Agama Bandar Lampung membuat kebijakan untuk membuat SOP inovasi percepatan penyelesaian perkara banding atau disebut SIPPERADING yaitu SOP tentang percepatan penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan waktu penyelesaiannya maksimal adalah 30 hari (satu bulan). Sipperading, yang sebelumnya berupa kebijakan, di tahun 2023 telah berkembang menjadi aplikasi berbasis web yang dapat mempercepat proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Aplikasi ini membawa sejumlah fitur penting yaitu pengiriman berkas perkara banding secara elektronik, sidang secara elektronik, notifikasi melalui WhatsApp, pengiriman PBT secara elektronik, penyampaian salinan putusan secara elektronik, notifikasi perkara kasasi, dan integrasi dengan aplikasi register perkara banding. Sipperading dapat mempercepat pengiriman berkas Perkara, mengoptimalkan layanan peradilan, dan meningkatkan efisiensi proses Banding.

SIPECUT

Sistem Pengajuan Cuti Dalam rangka mewujudkan misi kedua PTA Bandar Lampung yaitu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan bagian kepegawaian meningkatkan pelayanan pengajuan cuti dengan membuat Aplikasi Sistim Pengajuan Cuti yang kemudian diberi nama Si Pecut.



Dengan Aplikasi ini ada beberapa hal yang dapat diatasi yaitu:



1. Form Pengajuan cuti yang pengajuannya melalui bagian umum seringkali hilang.
2. Keterlambatan permohonan cuti dan pegawai.
3. Perbedaan sisa cuti antara pegawai dan pengelola cuti.

**SIBUDI**

Si Budi Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang kini sudah terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat beberapa kendala diantaranya sulitnya merekam data pengguna layanan/tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, sesuai SK



KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, bahwa setiap penerima layanan informasi harus mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu sebelum menerima layanan informasi, hal ini sulit dilakukan secara konsisten karena dipandang sangat tidak praktis bagi pengguna layanan. Sistem buku tamu manual juga menyebabkan sering terlambatnya pembuatan laporan permohonan informasi dan laporan pengaduan, begitu juga dengan pelaksanaan survey harian yang sulit dihitung dan direkap. Dengan adanya aplikasi SIBUDI diharapkan dapat mengefektifkan perekaman data pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP yang meliputi : Layanan Pengaduan, Layanan Informasi, Layanan Surat Masuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan, hingga pengelolaan datanya menjadi suatu laporan yang dapat digunakan untuk laporan bulanan ataupun menunjang peningkatan pelayanan publik Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

SIDORA (SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI RAPAT)

Merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan dan dokumentasi rapat secara efisien dan efektif. Dengan adanya



SIDORA, dokumentasi rapat seperti file UNDP (Undangan Notulen Dokumentasi dan Presensi) dapat terorganisir dengan baik dalam sebuah sistem informasi dan lebih mudah dicari karena dapat diakses secara online dimana saja dan kapan saja.

AVITA

AVITA merupakan Asisten Virtual Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berfungsi untuk mengotomatisasi pemberian informasi terkait Peradilan Agama kepada masyarakat. Beberapa fitur unggulan dengan adanya inovasi AVITA Chatbot antara lain:



“

1. Respons cepat dan tersedia 24/7.
2. Dapat diakses dari mana saja
3. Memberikan jawaban secara otomatis sesuai dengan pertanyaan yang dipilih oleh masyarakat

”

Sedangkan manfaat dari adanya AVITA Chatbot ini antara lain:

“

1. Menjawab pertanyaan sederhana secara otomatis sehingga mengurangi beban pekerjaan PTSP.
2. Memberikan respons yang konsisten dan akurat pada pertanyaan yang serupa.
3. Mampu menangani banyak interaksi secara bersamaan tanpa ada batasan jumlah pengguna.
4. Memberikan layanan cepat dan mudah sehingga mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi

”

KOPI LAMPUNG (KOMUNIKASI PAGI LAMPUNG)

Merupakan inovasi yang diimplementasikan ditahun 2023 dengan memanfaatkan media telekonferensi untuk melakukan Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi serta Penyebaran

Informasi menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung. Selain itu, inovasi ini juga dapat menghemat pengeluaran biaya perjalanan Dinas karena dilakukan secara online.

Beberapa fitur unggulan dengan adanya inovasi Kopi Lampung antara lain:



1. Mempermudah koordinasi untuk seluruh pimpinan sewilayah PTA Bandar Lampung
2. Ada beberapa masalah krusial yang dapat segera diselesaikan berdasarkan arahan dari Pimpinan PTA serta masukan dari peserta Kopi Lampung



BSB (BELUMBA SAMBIL BELAJAKH)

Adalah kegiatan belumba sambil belajakh yang dilaksanakan selama 4 (empat) kali dalam setahun. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi

Agama Bandar Lampung dari 4 (empat) bagian yaitu Hakim, Kesekretariatan, Kepaniteraan dan Kejurusitaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi seluruh aparatur peradilan dalam meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing.



SATU JAM SAJA LAMPUNG

Merupakan inovasi yang diimplementasikan ditahun 2023 dengan memanfaatkan media telekonferensi untuk meningkatkan kualitas SDM pengadilan dengan melakukan diskusi dengan membahas suatu tema yang disajikan oleh pemakalah dari aparaturnya pengadilan agama sewilayah PTA Bandar Lampung. Selain itu, inovasi ini juga dapat menghemat pengeluaran biaya perjalanan Dinas karena dilakukan secara online.



Beberapa fitur unggulan dengan adanya inovasi Satu Jam Saja Lampung antara lain:

“

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparaturnya pengadilan agama sewilayah PTA Bandar Lampung
2. Sudah ada 15 makalah terkait Bidang Yudisial, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Kejurusitaan yang dimanfaatkan oleh Internal Mahkamah agung dan masyarakat luas.

”

Teknis Pelaksanaan dari inovasi Satu Jam Saja Lampung yaitu dilaksanakan setiap hari rabu dengan pembagian sebagai berikut:

“

1. Rabu minggu pertama diisi oleh para Hakim.
2. Rabu minggu kedua diisi oleh bagian Kepaniteraan
3. Rabu minggu ketiga diisi oleh bagian kejurusitaan
4. Rabu minggu keempat diisi oleh bagian kesekretariatan.

”



MOBILE JUDICIARY PODCAST

Pemanfaatan media sosial berupa podcast yang diselenggarakan oleh PTA Bandar Lampung dengan fokus pada berbagai masalah dan isu hukum yang relevan. Fitur unggulan dari adanya inovasi ini yaitu dapat diakses di mana saja.



Sedangkan manfaat dengan adanya inovasi Mobile Judiciary Podcast antara lain:

1. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang berbagai aspek hukum dan peradilan di Indonesia.
2. Sumber informasi dalam memahami sistem peradilan dan bagaimana PTA Bandar Lampung berperan dalam menjalankannya.



3.4 KERANGKA REGULASI

Penetapan kerangka regulasi diperlukan untuk mencapai sasaran kelembagaan dalam upaya mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024. Setiap kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi dalam rangka perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga tahun 2020-2024.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 – 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	• Penyelesaian perkara tepat waktu • Proses berperkara yang sederhana • Optimalisasi Teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	• Implementasi SEMA no 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Implementasi Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. • Penerapan Teknologi Informasi untuk mendukung tusi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	• SK KPTA tentang revisi SOP Penyelesaian perkara Nomor : W8-A/517/HK.05/1/2021/ tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan pemberlakuan revisi standar operasional prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. • SK KPTA Tentang Inovaasi Yang mendukung Tusi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	• Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung • Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung • Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	• Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung • Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung • Kepaniteraan dan Kesekretariat an Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 – 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Terkait
2. Optimalisasi Dukungan manajemen untuk layanan prima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal - Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	- Implementasi Perma 7,8,9 Tahun 2016 dan Pembagunan Zona Integritas - Implementasi SK KMA No. 50 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan SIKEP - Pelaksanaan Bimtek-Bimtek terkait pengelolaan keuangan dan aset	SK yang diterbitkan KPTA Bandar Lampung yang terkait Pembangunan zona integritas	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Kepaniteraan / Kesekretariat an Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama , yang menyatakan :



- Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta(Pasal 52).
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang



3.5.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dsb.



Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretaritan peradilan merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 46 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan peradilan, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretaritan peradilan. Ketua pengadilan sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan. Ketua pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu wakil ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun Alur Tugas dan Fungsi kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

3.5.2 Ketua



Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan uraian tugas sebagai berikut:

“

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan ;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ;
- Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan; Masalah-masalah hukum yang timbul;
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras:
- Perencanaan (Planning/Programing) Pengorganisasian (Organizing);
- Pelaksanaan (Implementation/Executing);
- Pengawasan (Evaluation/Controlling);
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin

”

”

- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank;
- Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal;
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Agama di wilayahnya;
- Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya; Membagi perkara kepada hakim;
- Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan; Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu;
- Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim di lingkungan PTA Bandarlampung serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Bandarlampung;
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

”



3.5.3 Wakil Ketua



Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian tugas sebagai berikut:

“

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan;
- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua;

”

“

- Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan hakim-hakim PA;
- Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Bandarlampung;
- Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Bandarlampung;
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
- Mengadakan rapat dinas; Menetapkan rumusan kebijaksanaan PTA Bandarlampung;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;
- Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
- Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;

”

- Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Bandarlampung);
- Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampung;
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
- Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik

3.5.4 Kepaniteraan

Kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparaturnya tahta usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta fungsinya, yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

3.5.5 Kesekretariatan

Tugas, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Fungsi, Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memiliki 2 program yaitu

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program sebagai berikut :

“

Meningkatnya penyelesaian perkara Terselaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

”



Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis yaitu :

“

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

”

Sasaran strategis ini merupakan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Peningkatan layanan dukungan perkara peradilan agama

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan manajemen ditunjukan untuk mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
2. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan

Sasaran program ini merupakan turunan sasaran strategis yaitu :

1. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
2. Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia keuangan dan asset
3. Peningkatan hasil pembinaan aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap kinerja manajemen internal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



Sebagai upaya pencapaian target kinerja reviu rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program yaitu :

1. Program penegakan dan pelayanan hukum
2. Program dukungan manajemen



Yang disusun kedalam matrik kinerja dan pendanaan sebagai mana berikut :

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target		Alokasi Anggaran	
		2020	2021	2020	2021
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				300.000.000	320.000.000
Sasaran program	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel				
	1. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100		
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi dan PK	100	100		
	3. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas Terhadap Layanan Tingkat Banding.	90	92		
2. Program dukungan Manajemen				14.000.000.000	14.500.000.000
Sasaran program	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Program	1. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100	100		
	2. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target			Alokasi Anggaran		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					350.000.000	206.353.000	161.682.000
Sasaran program	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel						
	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100			
	2. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	50	52			
	3. Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	94	90	91			
2. Program dukungan Manajemen					15.000.000.000	16.076.397.000	14.845.589.000
Sasaran program	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Program	1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	100	100			

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran seperti tersebut di atas, hal itu didukung oleh Program Badan Urusan Administrasi dan Ditjen Badan Peradilan Agama. Sebagai upaya pencapaian target kinerja reviu rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan suatu kegiatan pendanaan menjadi 2 (dua) program sebagaimana matriks yang telah diasijak diatas melalui Program :

1. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan :

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan indikator kegiatannya adalah :

1. Perolehan Opini WTP;
2. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan;
3. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
4. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA dan indikator kegiatannya adalah Realisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan indikator kegiatannya adalah :

- Jumlah Pengadilan Agama yang memiliki predikat di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Jumlah pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu;
- Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama; dan
- Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan yang telah dicapai tersebut sudah barang tentu tidak akan terlepas dari adanya berbagai permasalahan dan kendala yang muncul.

”

Adapun beberapa kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama diwilayah hukumnya adalah :

1. Tingkat penyelesaian perkara melalui e litigasi masih rendah.
2. Realisasi sidang terpadu yang terkendala dengan agenda kemenag dan dukcapil.
3. Pelaksanaan anggaran yang terkendala karena ada beberapa anggaran yang masih belum dapat direalisasikan karena adanya berbagai kebijakan intern Mahkamah Agung RI

”

SIKLUS SAKIP



(Perpres 29 Tahun 2014)

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menetapkan visi "Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung" dan menetapkan misi Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan, Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Sehingga renstra yang dibuat mampu menjadi guide bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mau kemana akan dibawa selama 5 (lima) tahun kedepan, siapa pun yang menjadi nahkoda atau pemimpinnya.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.



Tahun 2023, PTA Bandar Lampung mendapatkan penghargaan Top Digital Award Tahun 2023 dari Majalah IT Works yang merupakan penghargaan bidang Teknologi Informasi (TI)/Solusi Digital bergengsi dan terbesar tingkat nasional dengan mengusung tema “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services”. Perolehan penghargaan Top Digital Award Bintang 3 yang diraih Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan salah satu indikasi keberhasilan berbagai program kerja terutama pembangunan yang berbasis teknologi sebagaimana yang diharapkan dari adanya transformasi birokrasi tradisional menuju ke efisiensi transparansi dan partisipasi yang lebih besar dengan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik). Dimana dengan SPBE yang berhasil dibangun, penerapan teknologi merupakan langkah revolusioner yang akan memberikan efek terhadap terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.



Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat terwujud dengan baik.

Pada Rencana strategis tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menetapkan dua tujuan yaitu :

“

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Terwujudnya penyederhanaan proses pelayanan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

”

Sedangkan sasarannya adalah

“

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

”

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk menyusun kinerja serta pengendalian program.





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 2061/KPTA.W8.A/RA1.3/XII/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024; dan
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 – 2024
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 1 Desember 2023
KETUA,

YAH. INSYAFLI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : ~~2861~~/KPTA.W8.A/RA1.3/XII/2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	1. Dr. H. Insyafli, M.H.I. 2. Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	H. Aziz Falahudin, S.H., M.H.
5.	Anggota	1. Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H. 2. Drs. Erwin Romel, M.H. 3. Dra. Hj. Ismiwati, M.H. 4. Hj. Hardini Tawangsari, S.Si., M.H. 5. Hj. Zulhaida, S.H., M.H.
6.	Tim Pengolah Data	1. Khanza Puspa Ningrum, S.Kom. 2. Mildayanti Noverra Wizarona, S.Kom.
7.	Sekretariat	1. Agus Yulianto, S.E. 2. Fathin Ahmad Naufal, S.E.





PTA BANDAR LAMPUNG : BERGETAR KEMBALI!! BERJAYA KEMBALI! YESS!!!!

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



pta-bandarlampung.go.id



[pta_bdllampung](https://www.instagram.com/pta_bdllampung)



+62 721 489813



Pengadilan Tinggi Agama Balam



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung